



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata I), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, HP/WA XXX, yang berdomisili elektronik pada alamat email: [XXX](#), selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1 (Strata I), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg, pada tanggal 8 Januari 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 31 Oktober 2016;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan XXX selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sampai dengan pisah;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 ANAK I, tempat lahir di XXX tanggal XXX, umur XXX tahun, perempuan, dan saat ini tinggal bersama Termohon;

4.2 ANAK II, tempat lahir di XXX tanggal XXX, umur XXX tahun, laki-laki, dan saat ini tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi pada bulan Maret tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

5.1 Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;

5.2 Termohon menuntut ekonomi lebih dari kemampuan Pemohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2023, dikarenakan orangtua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kelurahan XXX sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Kelurahan XXX sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah melakukan mediasi, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

9. Bahwa karena permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana terdapat perubahan secara lisan pada posita angka 8 dan petitum angka 3 terkait nominal nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 4 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 31 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXX, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon dan menuntut ekonomi lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi dan melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi dan ketika musyawarah keluarga;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga pihak Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Halaman 5 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXX, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon jika dinasehati oleh Pemohon sering membantah dan menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi dan melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika berkunjung ke rumah Termohon, Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi I dan ketika musyawarah keluarga;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga pihak Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perubahan pada posita angka 8 dan petitum angka 3 terkait nominal nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHPdata kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat permohonannya, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon membantah jika dinasihati dan menuntut ekonomi lebih;
4. Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPdata], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana Qaidah *Ushul Fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-nadhoir* yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, maka permohonan Pemohon akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam bentuk uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
 1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **3 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Sya'ban 1446 Hijriyah**, oleh Muzhirul Haq, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laili Herawati, S.Sy. dan Venti Ambarwati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Mashuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.

Mashuri, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	32.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg
Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Twg